

**HAK RESTITUSI BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
1554/PID.B/2012/PN.MDN)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

2020

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Skripsi Oleh Sonya Elizabeth Cesilia Hutasoit ini

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada Tanggal 14 Februari 2020

Dewan Penguji




Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Ketua)



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)



Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si
NIP. 195812311982031045

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari :

Tanggal :


Mengetahui


Ketua Ujian		Mengetahui		Sekretaris Ujian	
<u>Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.</u> NIP. 198007202006041001				<u>Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.</u> NIP. 198307162008122003	

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha


Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Sonya Elizabeth Cesilia Hutasoit
Tempat dan Tanggal Lahir : Rantau Prapat, 21 April 1997
NIM : 1614101064
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Dan Kewarganegaraan
Fakultas : Hukum Dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Hak Restitusi Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.



Singaraja, 09 Februari 2020
Yang Membuat Pernyataan

Sonya Elizabeth Cesilia Hutasoit
NIM. 1614101064

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Hak Restitusi Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)**”.

Terima kasih yang mendalam penulis ucapkan kepada Bapak AKBP Kamal Hutasoit dan Ibu Ida Rosdiana Siahaan, S.Pd., selaku orang tua dari penulis, kepada Freeki Stive Mangiring Hutasoit, S.Pd., dan Briptu Irka Dony Hutasoit, S.H., selaku abang dari penulis, kepada Lisa Mesrawati Maharaja, S.T.P dan Wira Firka Christin Hutasoit, S.Pd., selaku kakak dari penulis yang telah berjasa kepada penulis dan juga yang selalu memberi semangat, inspirasi, doa dan dukungan kepada penulis.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd beserta staf rektorat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi serta menyelesaikan skripsi penulis.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed beserta staf dekanat yang telah membantu penulis dalam memenuhi keperluan administrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang juga sebagai Dosen Pembimbing I penulis yaitu Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., L.LM., yang telah memberikan dukungan moril, pengetahuan dan memotivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

4. Bapak Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang juga sebagai Dosen Penguji penulis yaitu Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan juga memberikan dukungan moril, pengetahuan dan memotivasi penulis.
5. Ibu Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang juga sebagai Dosen Pembimbing II penulis yaitu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., yang telah memberikan dukungan moril, pengetahuan dan memotivasi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Ratna Artha Windari, S.H., M.H., dan Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku dosen di Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Drs. I Ketut Sudiatmaka dan Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku dosen di Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Semua keluarga besar Hutasoit dan keluarga besar Siahaan yang selalu memberikan memberi semangat, doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang dikerjakan penulis.
9. Dr. Intan Christ Avriany Manurung merupakan sahabat dari penulis yang sudah memberikan dukungan moril dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi, semoga penulis bisa mengikuti jejaknya yang mendapatkan beasiswa diluar negeri.

10. Dhea Nur Ananda. S.H., sahabat dari penulis yang sudah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi yang dikerjakan penulis.
11. Ayu Puspita Sari Situmeang dan Nova Yanti Silaban yang sudah membantu, memberikan pendapat, dukungan dan penjelasan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang dikerjakan penulis.
12. Nabila Budiman dan Wayan Jendra yang sudah membantu dan memberikan pendapat dalam menyelesaikan skripsi yang dikerjakan penulis.
13. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum terkhusus kelas B angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi yang dikerjakan penulis.
14. Teman-teman PKKH Polres Buleleng tahun 2019 yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi yang dikerjakan penulis.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Singaraja, 09 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Korban	9
2.2 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak	13
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang	21
2.4 Umum Restitusi	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Jenis Pendekatan	34
3.3 Sumber Bahan Hukum	35
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	38

BAB IV PEMBAHASAN	40
4.1 Pengaturan Hak Restitusi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.....	40
4.1.1 Sejarah Hak Restitusi	40
4.1.2 Pengaturan Hak Restitusi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.....	46
4.2 Analisis Pertimbangan Hakim Majelis Dalam Putusan Nomor 1554/Pid.B/2012/PN.MDN.....	56
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran	72
DAFTAR RUJUKAN	

